

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kinerja perusahaan yang dibutuhkan berbagai entitas-entitas bisnis sangat berhubungan erat dengan akuntansi dalam penyajian informasinya. Akuntansi bertujuan menghasilkan dan menyajikan laporan keuangan, hasil usaha dan perubahan posisi keuangan lainnya secara wajar sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU) atau *Generally Accepted Accounting Principles (GAAP)*. Entitas bisnis dalam hal ini disebut perusahaan harus *go public* dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) berkewajiban menyampaikan laporan keuangannya yang telah diaudit oleh jasa akuntan publik berkompoten. Maka dari itu, perusahaan membutuhkan jasa auditor independen dalam menyajikan laporan keuangan perusahaan yang akan diaudit yang telah ditetapkan oleh standar auditing. Persaingan di Indonesia ini khususnya dalam dunia usaha semakin ketat, termasuk persaingan dalam bisnis pelayanan jasa akuntan publik untuk memeriksa laporan keuangan disetiap masing-masing perusahaan. Sejalan dengan perkembangan perusahaan *go public* di Indonesia akan mengalami perkembangan yang sangat pesat, perkembangan ini mengakibatkan permintaan akan audit laporan keuangan yang akan terus meningkat. Sehingga untuk dapat bertahan ditengah persaingan yang ketat, khususnya dibidang bisnis pelayanan jasa akuntan publik harus dapat menghimpun klien sebanyak mungkin dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat luas. Oleh karena itu, para pemegang saham menuntut para auditor untuk tetap memiliki kreadilibitas dan kualitas audit yang baik (Putra, 2013).

Menurut Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dalam Peraturan Pengurus No. 2 Tahun 2016 Tentang Penentuan Imbalan Jasa Audit Laporan Keuangan :

“Audit adalah suatu jasa yang diberikan oleh akuntan publik serta tim dari kantor akuntan publik yang didasari suatu surat perjanjian yang bertujuan untuk memberikan opini auditor independen yang mengemukakan apakah laporan keuangan yang diterbitkan suatu perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku untuk meningkatkan kredibilitas dan kualitas laporan keuangan tersebut”.

Berdasarkan pengertian diatas, auditor independen akan melaksanakan tugasnya sesuai dengan standar auditing yang berlaku dan telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik

Indonesia (IAPI). Dengan dasar tersebut perusahaan yang menggunakan jasa auditor independen tersebut harus memberikan imbalan atau mengeluarkan biaya atas jasa terhadap laporan keuangan yang telah diterbitkan oleh perusahaan. Imbalan atau pengeluaran biaya sering disebut dengan biaya audit atau *fee audit*.

Audit *fee* merupakan imbalan jasa bagi setiap auditor independen yang telah melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan suatu perusahaan. Ketika seorang auditor memberikan jasa berupa opininya maka disisi lain auditor menerima imbalan dari klien karena sudah melakukan tugasnya. Pemberian audit *fee* ini dapat memotivasi auditor dalam meningkatkan kinerjanya dalam mengaudit laporan perusahaan. Menurut Handani (2014) jika semakin besar imbalan yang diberikan klien kepada auditor dapat membuat auditor memaksimalkan kemampuannya dalam melakukan audit dan memperbaiki kinerja menjadi lebih baik sedangkan jika imbalan yang diberikan kecil dapat membuat auditor menjadi tidak termotivasi untuk meningkatkan kemampuan dan melaksanakan tugas dengan baik. Besarnya imbalan yang diberikan klien kepada auditor tergantung kemampuan dan keahlian yang dimiliki auditor, serta tarif jasa yang akan dikenakan oleh auditor.

Menurut Iskak (1999) mengemukakan bahwa audit *fee* adalah besarnya bayaran yang akan diberikan oleh klien kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) atas jasa yang telah diberikan terhadap pemeriksaan laporan keuangan. Menurut El Gammal (2012) mengatakan *fee* audit adalah biaya yang dibebankan oleh para auditor dalam proses pemeriksaan laporan keuangan kepada perusahaan. Penentuan *fee* audit disini dapat didasari atas suatu kesepakatan antara auditor dengan pemilik perusahaan berdasarkan waktu yang dibutuhkan, jumlah staf yang mengaudit dan jenis audit apa yang dilakukan.

Sebagai contoh, ada 2 kasus yang berkaitan dengan pemberian *fee* audit terhadap perusahaan yang diaudit, yang pertama pada tahun 2008 terhadap perusahaan Satyam Computer Service, Ltd. menghasilkan laporan keuangan setiap tahunnya secara berkala selalu dimonitor oleh Pricewaterhouse Coopers di India. Diketahui bahwa auditor *Pricewaterhouse Coopers* tidak melaksanakan audit berdasarkan standar audit yang berlaku dan tidak pernah menilai dan merespon risiko dengan baik. Perbandingan *fee* audit dari Satyam ke PWC relatif jauh lebih besar dibandingkan dengan usaha sejenis Satyam Computer Service, Ltd dalam pembayaran kepada auditornya. Sebagai perbandingan pada tahun 2008, audit yang dibayarkan Satyam

kepada PWC jauh lebih besar sebesar US \$ 0,9 juta dibanding dengan *fee* audit yang dibayarkan Wipro dan Infosys kepada PWC yang juga menjadi klien PWC yaitu masing-masing hanya sebesar US \$ 0,2 juta dan US \$ 0,1 juta. Hal ini menjadikan dugaan kuat bahwa keterlibatan auditor PWC melakukan kecurangan dalam memberikan pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan oleh Satyam sehingga mengakibatkan kerugian sampai dengan US \$1 Miliar . Kasus lain yang berkaitan dengan pemberian *fee* audit terjadi pada perusahaan Toshiba. Kasus Toshiba membuat pertanyaan dikalangan ahli akuntansi tentang rendahnya biaya audit yang dibayarkan perusahaan jepang terhadap auditornya dimana jika biaya audit rendah berarti mereka tidak memiliki cukup waktu maupun sumber daya terkait audit perusahaan Toshiba, apalagi jika penyimpangan akuntansi terjadi dengan keterlibatan manajemen puncak sehingga tingkat deteksi menjadi lebih sulit. “Salah satu masalah yang terjadi di Jepang adalah biaya audit yang dibayar oleh perusahaan sangat rendah dibandingkan dengan rata-rata internasional,” kata Robert Medd, seorang partner di GMT Penelitian di Hong Kong. Menurutnya biaya dapat memberikan proxy kasar dalam menghitung waktu yang dihabiskan untuk audit, dan biaya audit dapat dijadikan proporsi dalam pendapatan perusahaan (<http://www.reuters.com/article/us-toshiba-accounting>). Jadi kasus toshiba bermula atas inisiatif perdana menteri Abe yang menginginkan transparansi perusahaan-perusahaan Jepang dalam menarik lebih banyak investor asing. Toshiba dalam menyanggupi hal ini menyewa panel independen yaitu 5 akuntan dan pengacara untuk menyelidiki perusahaanya, ternyata dalam laporan yang diterbitkan oleh panel independen tersebut mengatakan bahwa tiga direksi telah berperan aktif dalam menggelembungkan laba usaha Toshiba sebesar ¥151,8 miliar sejak tahun 2008. Hal ini terjadi dikarenakan target yang besar sebelum akhir tahun sehingga menyebabkan kepala unit bisnis untuk mempercantik laporan keuangannya dengan penyalahgunaan prosedur akuntansi secara terusmenerus. Akibatnya CEO Toshiba, Hisao Tanaka mengundurkan diri dan keesokan harinya disusul oleh Norio Sasaki wakil CEO Toshiba. Panel independen tersebut mengatakan bahwa kedua CEO tersebut tidak mungkin tidak tahu atas praktik mempercantik laporan keuangan ini dan hal ini pasti dilakukan dengan sistematis dan disengaja.

Seorang akuntan publik seharusnya mengaudit laporan keuangan dengan kondisi audit *fee* yang wajar agar mendapatkan waktu dan sumber daya yang digunakan. Kantor akuntan publik harus memerlukan standar biaya audit untuk dapat mempertahankan kualitas audit atas

jasa terhadap laporan keuangan tersebut dan untuk mencegah terjadi permasalahan dalam penentuan tarif *fee* di setiap kantor akuntan publik masing-masing agar mendapatkan klien. Disini kantor akuntan publik tidak diperbolehkan menawarkan besaran *fee* audit kepada klien yang akan menggunakan jasa auditor karena jika terjadi dalam hal menawarkan *fee* audit akan mengurangi citra profesi akuntan dan tidak diperbolehkan untuk menentukan *fee* kontijen jika dapat mengurangi kompetensi audit.

Ketika kualitas audit itu meningkat berarti laporan keuangan yang akan diperiksa atau diaudit akan semakin meningkat juga karena peningkatan kualitas audit juga sangat penting untuk menjaga kepercayaan, investasi yang sehat dan transparansi terhadap ekonomi disetiap negara. Kualitas audit ini juga handal untuk mendapat keputusan dari pemilik perusahaan, pemerintah, dan para pemegang saham lainnya untuk menciptakan sinergi antara faktor-faktor yang mendukung kualitas audit.

Fakta yang menunjukkan kasus auditing dalam menentukan tarif *fee* bahwa di Indonesia ini sekitar 6.500 perusahaan telah menggunakan jasa akuntan publik, berarti baru sekitar 10% dari perusahaan yang ada. Perusahaan yang memiliki total aset kurang dari Rp 50.000.000.000 milyar belum wajib menggunakan jasa akuntan publik. Sementara jumlah akuntan publik akan bertambah terus sehingga akan semakin kecil akuntan publik yang akan digunakan jasanya. Belum lagi datangnya akuntan asing ke Indonesia. Dari uraian tersebut disimpulkan secara langsung akan menjadi dorongan untuk persaingan yang semakin ketat dan akan berdampak pada persaingan audit terhadap laporan keuangannya. Karena anggota Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) mengatakan boleh saja menurunkan tarif audit tersebut tetapi akan terjadi dampak perang tarif terhadap sesama auditor yang mempunyai kewajiban untuk menjaga hubungan yang baik dengan rekan seprofesinya dalam hal penurunan tarif harus dilakukan dalam batas kewajaran dan jangan sampai dibawah biaya operasional.

Setiap kantor akuntan publik tidak perlu membuat tarif standar karena sudah ada Surat Keputusan Ketua Umum yang diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) Nomor: KEP.024/IAPI/VII/2008 tentang Kebijakan Penentuan Audit *Fee* yang bermaksud sebagai panduan untuk seluruh anggota Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dalam menjalankan pekerjaannya sebagai seorang akuntan publik atau auditor independen dalam menetapkan besaran bayaran yang wajar dan jumlah yang pantas untuk memberikan jasa sesuai

dengan standar professional akuntan publik yang berlaku. Untuk menetapkan imbalan jasa audit perlu diperhatikan tahapan-tahapan pekerjaan yaitu tahapan perencanaan audit, tahapan pelaksanaan audit, dan tahapan pelaporan audit.

Tipe kepemilikan perusahaan menjadi salah satu cara dalam menetapkan audit *fee* terhadap perusahaan yang akan diaudit dengan mempekerjakan para auditor. Dalam penelitian ini, tipe kepemilikan yang dimaksudkan yaitu perusahaan milik negara (BUMN) dan perusahaan swasta. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Immanuel dan Etna (2014) memberi hasil penelitiannya bahwa kepemilikan perusahaan tidak berpengaruh terhadap pemberian audit *fee*, dikarenakan kepemilikan perusahaan tidak akan menjamin perusahaan itu BUMN atau swasta akan memberi *fee* audit yang tinggi kepada para auditor atas jasa audit terhadap laporan keuangan tersebut. Sedangkan Menurut penelitian Sherliza dan Nurul (2015) yang mengambil sampel dari Bursa Efek Malaysia (2015) mengatakan bahwa tipe kepemilikan perusahaan berpengaruh terhadap pemberian audit *fee*. Tipe kepemilikan pemerintah membayar audit *fee* yang lebih rendah dibandingkan audit *fee* yang dikeluarkan oleh perusahaan swasta dalam pemeriksaan laporan keuangan suatu perusahaan.

Faktor lain yang mempengaruhi penetapan audit *fee* dapat dilihat dari faktor internal perusahaan yaitu ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan ini merupakan suatu skala dimana mengklasifikasikan besar kecil suatu perusahaan dengan berbagai cara yaitu ukuran pendapatan, jumlah karyawan, total aktiva, nilai pasar saham dan total modal. Penelitian yang dilakukan oleh Putu Ayu dan Gerianta (2018) bahwa ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan yang diukur dengan total aktiva, jumlah penjualan, nilai saham dan sebagainya. Sedangkan Risma dan Regi (2017) menjelaskan bahwa ukuran perusahaan merupakan cerminan dari total aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Berdasarkan perbedaan dua penelitian tersebut dapat dilihat dari banyaknya jumlah aset yang dimiliki perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi laba. Semakin besar suatu ukuran perusahaan, biasanya akan mempunyai kekuatan tersendiri dalam menghadapi masalah-masalah bisnis serta kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba tinggi karena didukung oleh aset yang besar sehingga kendala perusahaan dapat teratasi.

Dalam penelitiann ini indikator ukuran perusahaan dengan menggunakan *Logaritma Natural* (Ln) dari total aset perusahaan. *Logaritma Natural* (Ln) digunakan untuk mengurangi perbedaan yang signifikan antara ukuran perusahaan yang terlalu besar dengan ukuran perusahaan yang terlalu kecil, maka dari jumlah total aset perusahaan dibentuk *Logaritma Natural* (Ln) yang bertujuan untuk membuat jumlah total aset terdistribusi secara normal Mita (2018). Nilai total aktiva biasanya bernilai lebih besar dibandingkan dengan variabel keuangan lainnya, maka variabel total aktiva menjadi Ln Total Aset. Dengan menggunakan *Logaritma Natural* (Ln) dari total aset dengan nilai ratusan miliar bahkan triliun akan disederhanakan tanpa mengubah proporsi dari nilai total aset yang sebenarnya.

Penggunaan jasa akuntan publik untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan menimbulkan biaya atas audit laporan keuangan yang dibebankan oleh perusahaan *auditee* yang disebut *fee* audit. Dimana Kantor Akuntan Publik (KAP) merupakan badan usaha yang telah mendapatkan izin untuk dapat mendirikan suatu usahanya. Waktu penyelesaian audit tersebut akan lebih cepat dalam ketepatan waktu dan mempunyai banyak tenaga profesional untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan. Apabila memilih auditor yang sudah berstandar internasional dengan nama *the big four* akan memiliki banyak sumber daya yang lebih handal dan lebih kompeten dalam menyelesaikan proses mengaudit laporan keuangan perusahaan dibandingkan dengan memilih kantor akuntan publik dengan nama *non big four*. Ashton *et. al.* (1987) mengatakan bahwa Kantor Akuntan Publik (KAP) memiliki banyak pengalaman dalam mengaudit suatu laporan keuangan yang akan cenderung dapat menyelesaikan proses pengaudit dalam kurun waktu kurang lebih yang telah ditentukan oleh para pemegang saham. Disini ukuran perusahaan dapat didefinisikan suatu skala atau gambaran besar kecilnya suatu perusahaan dengan berbagai cara untuk dapat melihat kondisi keuangan perusahaan yaitu dengan melihat total aset/aktiva perusahaan, total rata-rata penjualan, nilai pasar saham dan lain sebagainya.

Akuntan publik sebagai salah satu profesi yang diandalkan, memiliki kompetensi dan keahlian dibidang akuntansi untuk menilai kawajaran laporan keuangan. Oleh karena itu profesionalitas akuntan publik dituntut untuk berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta dapat mengatasi pergerakan dalam dunia usaha yang kian berkembang dan mengalami berbagai macam peristiwa. Dari profesi ini masyarakat berharap para auditor dapat

melakukan pemeriksaan atas jasa auditnya dengan tidak memihak pada suatu informasi yang telah disajikan manajemen perusahaan. Karena itu kualitas audit sangat penting dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan perusahaan yang dapat dipercaya sebagai landasan untuk dapat mengambil keputusan dan menetapkan kebijakan, Mulyadi dan Puradireja (1998).

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan berjudul **“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penetapan Audit *Fee* Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019”**.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Adanya kecurangan dalam penyampaian laporan keuangan akan meningkatkan ketidakpastian pemakai laporan keuangan dalam pengambilan keputusan yang dibutuhkan.
2. Kepemilikan perusahaan apakah akan mempengaruhi audit *fee*.
3. Ukuran perusahaan yang besar belum tentu menjamin bahwa audit *fee* akan semakin besar apabila tidak sesuai dengan tarif biaya *fee* untuk ukuran perusahaan.
4. Pada saat laporan keuangan telah diaudit oleh auditor, apakah perusahaan akan memilih ukuran KAP *big four* atau *non big four*.

1.3 Pembatasan Masalah

Agar peneliti fokus pada materi yang akan dibahas dan ruang lingkup masalah yang lebih terarah, maka peneliti membatasi masalahnya yaitu pengaruh penetapan audit *fee* pada tipe kepemilikan perusahaan, ukuran perusahaan, dan ukuran kantor akuntan publik pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2017 sampai dengan 2019.

1.4 Rumusan Masalah

1. Apakah tipe kepemilikan perusahaan berpengaruh terhadap penetapan audit *fee* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019?
2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penetapan audit *fee* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019?

3. Apakah ukuran Kantor Akuntan Publik berpengaruh terhadap penetapan audit *fee* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tipe kepemilikan perusahaan terhadap penetapan audit *fee* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019.
2. Untuk mengetahui ukuran perusahaan terhadap penetapan audit *fee* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019.
3. Untuk mengetahui ukuran Kantor Akuntan Publik terhadap penetapan audit *fee* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti selanjutnya mengenai perkembangan ilmu pengetahuan akuntansi tentang penelitian mengenai penetapan audit *fee*.
2. Bagi akademis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pihak akademis sebagai masukan atau acuan dalam mencermati pengaruh tipe kepemilikan perusahaan, ukuran perusahaan dan ukuran kantor akutan publik terhadap penentuan audit *fee* yang dapat digunakan oleh perusahaan-perusahaan sebelum melakukan perikatan dengan auditor.
3. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan motivasi dalam penentuan audit *fee* khususnya perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2019.
4. Bagi investor, penelitian ini diharapkan menjadi gambaran penting tentang ketepatan waktu dan pemilihan auditor yang berkaitan dengan penentuan besarnya audit *fee* informasi laporan keuangan.